



P U T U S A N

Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H.,M.H., Koordinator Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara,Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H.,M.H.,AllArb. Sub Koordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H.,M.H., AllArb. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephin Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Muhammad Aditya Putra, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H.No.10, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29 Mei 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. SEKA WAN JAYA INDO, berkedudukan di Jakarta, Prov. DKI Jakarta di dirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. SEKA WAN JAYA INDO Nomor 3 Tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat di hadapan ERRY YULIANI, S.H., Notaris Kota Depok, berkedudukan di Cinere, yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan akta, sebagaimana terakhir telah diubah dan ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. SEKA WAN JAYA INDO Nomor 6 tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat di hadapan SAHABUDDIN NUR, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Nomor AHU 0042933.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. SEKA WAN JAYA INDO, bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAMSUL ALAM PADDO , SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Kodam Blok A7 No. 9, RT 001/RW 012 Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Prov. Sulawesi Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. SEKAWANJAYA INDO).

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.
2. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.
3. SYAWALUDDIN, S.H.
4. IHMAN, S.H.

Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Enggano Komp. Ruko Enggano Megah No. 9 H Tanjung Priok, Jakarta Utara Tlp. 0401 3420498, E-mail : rustiawanadvokat@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak melakukan Tindakan memasukkan/ memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Seka Wan Jaya Indo sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Seka Wan Jaya Indo Nomor : 001/SP DJMB/SWJI/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. Seka Wan Jaya Indo sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Seka Wan Jaya Indo Nomor : 001/SP-DJMB/SWJI/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 289.500,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding, sampai dengan perkara ini di putus tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa atas pernyataan dari Pembanding tersebut pihak Terbanding Penggugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2023, bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 22 Agustus 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, kontra memori banding dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan



ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh UNDANG SAEPUDIN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

BOY MIRWADI, S.H.

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

t.t.d

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 10.000.00

Biaya proses banding Rp 230.000.00

Jumlah Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 326/B/TF/2023/PT.TUN.JKT